



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1317 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tarempa
Pada tanggal : 06 Januari 2025



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011222002121003

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP.,MPA 19880714 201101 1 003	Pembina/ (IV/a)	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah



Kepala Badan,

Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197011222002121003